

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.² Dimanapun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun tidak banyak akses masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Salah

¹Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 122.

²Indonesia sebagai negara hukum <http://www.academia.edu/8838989/> diakses pada hari minggu tanggal 17 April 2016 pukul 19.45 Wib.

satunya sarana masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum masyarakat semakin mudah dalam mencari keadilan dalam bantuan dan pelayanan hukum karena banyak sekali Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan di kantor-kantor pengadilan atau setiap pos-pos di lingkungan sekitar masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Tugas utamanya adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari penjamin dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.

Sebelum diundangkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah mengatur tentang bantuan hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 telah

memungkinkan bahwa bantuan hukum itu dapat diperoleh sejak adanya penangkapan dan penahanan. Dalam perkembangannya dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka masalah bantuan hukum jelas, bahwa “bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan”.³

Selanjutnya setelah diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, secara tegas dicantumkan pasal-pasal yang memberikan jaminan kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu sebagaimana menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum,” maka dalam memperoleh bantuan hukum menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “dalam perkara pidana seseorang berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.”

Perlu diketahui pula siapa-siapa yang melakukan bantuan hukum di Indonesia dewasa ini. Sebelumnya dikenal istilah pembela, advokat, *procereur* (pokrol), dan pengacara.⁴

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat memberikan pengertian bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

³Andi Sofyan, dan Abd. Asis, , *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 114.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 86.

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang.⁵

Penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Misalnya dalam kasus pidana yaitu pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁵Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.⁶

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan, oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁷

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang

⁶Dalam buku saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004 tentang Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dikutip dalam Implementasi restorasi justice dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada hari minggu tanggal 3 April 2016 pukul 19.30 WIB.

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada hari minggu tanggal 3 April 2016 pukul 19.45 WIB.

kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸

Persoalan penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengemuka dalam perbincangan publik ketika kasus Pencurian Sandal Jepit yang diduga dilakukan AAL (15 tahun) memasuki proses hukum di Pengadilan Negeri Kelas I Palu di awal tahun 2012. Kronologi kasus pencurian sandal jepit oleh AAL (15 tahun) FD (14) dan MSH (16 tahun) tertangkap dan di interogasi oleh dua anggota kepolisian Briptu Rusli dan Briptu Simson Sipayung. Interogasi yang dibarengi penganiayaan berlangsung selama tiga jam, dari pukul 20.00-23.00 Wib. Pada tanggal 28 Mei 2011 setelah visum di rumah sakit orang tua AAL melaporkan Briptu Rusdi dan Briptu Simson ke Divisi Provesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Palu dengantuduhan penganiayaan. Merasa dilaporkan Briptu Simson dan Briptu Rusdi melaporkan AAL dengan tuduhan pencurian. Tanpa adanya barang bukti yang memadai, hanya lewat dua kali pemeriksaan untuk berita acara pemeriksaan, AAL sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Begitu pula yang terjadi di Padang, kasus anak yang berkonflik dengan hukum antara lain yaitu kasus pencurian ban mobil pada tahun 2013 yang dilakukan oleh seorang pelajar yang bernama Fajri, akibatnya Fajri diproses secara hukum dan ia akan dikeluarkan dari sekolah, oleh karena itu pihak keluarga Fajri mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Padang agar dapat mendampingi kasus tersebut, dan penyelesaiannya Fajri didampingi secara litigasi oleh Lembaga Bantuan Hukum dengan putusan

⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Rafika Editama, 2006).

pengadilan berupa percobaan dan dari pihak sekolah Fajri tidak jadi di keluarkan dari Sekolahnya. Selanjutnya kasus penganiayaan berat pada tahun 2016 yang dilakukan Fauzan, ia diduga melakukan penganiayaan berat kepada anak yang berusia 15 tahun, namun penyelesaian kasusnya masih dalam proses Diversi yang di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang.

Di samping dari kasus-kasus yang berhasil didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang, ada beberapa kasus yang tidak dapat didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum antara lain adalah kasus Rafi yang tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkoba (pesta shabu-shabu) pada tahun 2015 di Kabupaten Mentawai, kasus ini tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum karena merupakan kasus narkoba yang melanggar visi dan misi dari Lembaga Bantuan Hukum. Berikutnya kasus Ariswan pada tahun 2012 di Kabupaten Pasaman Barat dan kasus Aidil Ramadanil pada tahun 2014 di Kota Padang juga tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh tentang implementasi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Padang atas kaitannya dalam mewujudkan hak-hak anak. Untuk itu, dalam penulisan ini penulis merumuskan judul : **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di LBH Padang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya yang menjadipokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Dapat mengetahui kendala yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
3. Dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga tersebut dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam tentang pemberian bantuan hukum sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
- b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca tentang hukum khususnya terkait dengan sistem peradilan pidana tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
- b. Dapat memberi informasi terkait dengan sistem peradilan pidana anak terutama tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ataupun penelitian suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran. Kerangka teoritis dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memberi acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang dianggap relevan oleh peneliti. Ada 2 teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan yang meliputi :

a. Teori Keadilan

Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum maka penulis menggunakan teori keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam :

1. Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antar masyarakat dengan perorangan.⁹

2. Keadilan Kumulatif (*Justitia Commutativa*)

Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada

⁹ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.¹⁰

Sedangkan menurut Plato sebaiknya yang memerintah suatu negara adalah seorang yang arif dan bukannya hukum, karena hukum tidak memahami secara sempurna apa yang paling adil untuk semua orang, dan karenanya tidak dapat melaksanakan yang terbaik.¹¹

Dari ungkapan tersebut, berarti seorang raja harus mempunyai jiwa filsafat, supaya mengetahui apa itu keadilan dan bagaimana keadilan itu harus dicapai oleh negara.

Plato mengungkapkan dua teori keadilan, yaitu:

1. Keadilan Moral, yaitu keadilan yang dasarnya keselarasan (harmoni). Oleh karena itu dia berpendapat bahwa keadilan itu timbul karena adanya pengaturan atau penyesuaian yang member tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.
2. Keadilan Prosedural atau Keadilan Hukum merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan.

¹⁰*Ibid*, hlm. 63.

¹¹Kadilan dan Kebenaran <http://teacher-007.blogspot.co.id/2012/02/keadilan-dan-kebenaran.html> diakses pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16.45 WIB.

b. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*”, dan “*legal service*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu :

1. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum.

2. *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali.

Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada rakyat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

3. *Legal service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah "*legal service*". Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung dalam makna dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan cara menempuh jalan perdamaian.

Secara umum dapatlah dikatakan, bahwa semua jenis bantuan hukum bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, walaupun hal itu bukanlah merupakan tujuan yang terakhir. Akan tetapi, masing-masing bantuan hukum tersebut mempunyai tujuan yang diarahkan pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat. Misalnya bantuan hukum preventif atau penyuluhan hukum, diarahkan kepada mereka yang buta hukum. Bantuan hukum diagnostik atau konsultasi hukum juga diarahkan kepada mereka yang buta hukum, akan tetapi sifatnya individual.

Bantuan hukum sebagai pelaksanaan penegakan hukum artinya bantuan hukum dapat meredakan konflik yang timbul, ia bukan menyelesaikan konflik. Sehingga sesungguhnya bagi pemerintah, keberadaan (lembaga) bantuan hukum jelas fungsional sejauh pagai-pagar hukum itu dilangkahi. Tidak heran jika banyak orang yang dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum mempunyai hak hidup, hal ini dikarenakan bantuan hukum sebagai suatu pereda konflik yang rapuh.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian tentang kata-kata yang penting terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek.

b. Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

c. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini bersifat pengabdian dan profesional.

d. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Di dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

- e) Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) mengatakan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.¹²

F. Metode Penelitian

¹²Davit Setyawan, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004 <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada hari minggu tanggal 3 April 2016 pukul 19.30 WIB.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol atau manipulasi variabel penelitian. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang memuat informasi atau data tersebut melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis terhadap Lembaga Bantuan Hukum di Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang tentang Advokat.

¹⁴Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Buku-buku yang terkait dengan penulisan, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup : bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Ensiklopedia dan seterusnya. Serta bahan-bahan primer, sekunder dan tertier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari : Kamus.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data melalui :

1. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membuat terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penulisan.

2. Studi Lapangan

¹⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.¹⁶ Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.¹⁷ Maksud mengadakan wawancara, antara lain mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, kepedulian dan lain-lain.¹⁸ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer, Lembaga Bantuan Hukum berkedudukan sebagai responden.

¹⁶Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185.

¹⁷ Lincoln dan Guba, 1985, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 266.

¹⁸ Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda, Jakarta, hlm. 186.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses *editing*. *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan yang sudah dirumuskan.¹⁹

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁰

¹⁹Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 125.

²⁰Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.